

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMONGAN

Nomor : 421.1/028/413.107 / SK / 2002

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK – KANAK
MUSLIMAT NU 15 SUMBERAGUNG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMONGAN

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan *LP. Ma'arif NU Cabang Lamongan*
Nomor : PC/23392/B-1/XI/2001 Tanggal : 9 Nopember 2001
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan : *LP. Ma'arif NU Cabang Lamongan*
Dan Taman Kanak – Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan
itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang
perlu memberikan izin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak –
Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. a. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan
Nasional.
- b. Undang – Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 07173/0/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/O/1995
b. Nomor : 0460/U/1992
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995
4. Peraturan Daerah Nomor : 16 Tahun 2000 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Dikdasmen Depdikbud Tanggal 2 Juli 1991
Nomor : 4677 / C / 1 / 1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman
Kanak – Kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan ijin kepada :

- Nama Yayasan : *LP. MA'ARIF NU Cab. Lamongan*

- Alamat : *Jl. Lamongrejo No. 7 Lamongan*

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak

- Nama TK : *TK MUSLIMAT NU 15 Sumberagung*

- Alamat : *Desa Sumberagung Kec. Brondong*

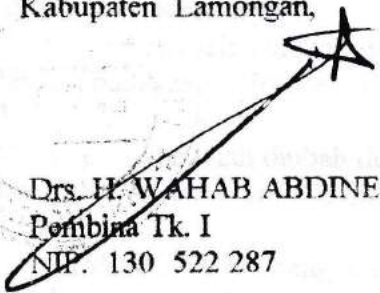
- Didirikan Tanggal : *1 Juli 2000*

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 Pemberian ijin tersebut pada dictum “ Pertama “ akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : *Lamongan*
Pada tanggal : *10 - Juli 2002*

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan,


Drs. H. WAHAB ABDINEGORO, MM. *R*
Pembina Tk. I
NIP. 130 522 287

Tembusan Yth. :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas P dan K Prop. Jatim
Up. Ka Sub Din TK/SD.
3. Kepala Cabang Dinas P dan K
Kecamatan : *Brondong*.
4. Ketua Yayasan Pendidikan Taman Kanak – Kanak
LP. MA'ARIF NU Cab. Lamongan dan
LP. MA'ARIF NU Kec. Brondong.